



KELURAHAN PULO GADUNG

KEPUTUSAN LURAH PULO GADUNG
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PULO GADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Pulo Gadung perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan perkembangan pelaksanaan kegiatan, diperlukan perubahan nama kelompok Kadarkum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan atas Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Pulo Gadung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN PULO GADUNG.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Pulo Gadung dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Pulo Gadung.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Pulo Gadung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2025
LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIYANTO
NIP 197712211997031001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Pulo Gadung

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung
Nomor 68 Tahun 2025
Tanggal 26 Agustus 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Ariyanto	Lurah
2.	Muhammad Firmansyah	Babinsa
3.	Ari Kristiyono	Babinsa
4.	Achmad Yuni Kurniawan	Bhabinkamtibmas

**Kelompok Kadarkum
Pulo Gadung Berseri**

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Rio Verieza	Ketua RW 11	Ketua
2.	Firmansyah	LMK 09	Wakil
3.	Ade Ardian. R. SR	FKDM	Sekretaris
4.	Hadi Suyanto	Ketua RW 02	Anggota
5.	M.Rohim	Ketua RW 04	Anggota
6.	Achmad Taufik	Ketua RW 06	Anggota
7.	Sumanto	Ketua RW 10	Anggota
8.	Sudi	LMK RW 01	Anggota
9.	Iwan Setiyanto	LMK RW 02	Anggota
10.	Lina Wati	LMK RW 03	Anggota
11.	H. Moh. Taufik Anwar	LMK RW 05	Anggota
12.	Anggun Sunar P.	FKDM	Anggota
13.	Jaelani	FKDM	Anggota
14.	Umi Nasiroh	PKK	Anggota
15.	Asiah	PKK	Anggota
16.	Selva	PKK	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2025
LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIVANTO

NIP 197712211997031001